PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Akta Kelahiran merupakan identitas anak yang pembuatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan tidak dikenakan biaya;
- b. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan anak sebagaimana dimaksud huruf a di atas, yaitu dengan memberikan status hukum identitas anak dengan cara pembuatan akta kelahiran yang diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan dan membebaskan segala biaya dalam proses pembuatan akta kelahiran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 12004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 28 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 54);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 **TENTANG RETRIBUSI** PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ((Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 54) diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

(2)	Besarnya [Farip retril	ousi untuk	masing-m	asing blar	nko adalah s	ebagai ber	ikut:
-----	------------	--------------	------------	----------	------------	--------------	------------	-------

1.	Kartu Tanda Penduduk untuk WNI	Rp.	5.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk untuk WNA	Rр.	10.000,-
3.	Kartu Keluarga	Rp.	5.000,-
4.	Pencatatan dan Penerbitan KutipanAkta Kelahiran bagi		
	WNI		
	- Anak-anak (usia 1 hari s.d 18 tahun)	Rp.	Gratis
	- Dewasa (usia 18 tahun ke atas dan atau yang telah menikah)	Rp.	18.000
5.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi WNA		
	- Anak-anak (usia 1 hari s.d 18 tahun)	Rp.	Gratis
6.	Pencatatan Perkawinan bagi WNI	Rp.	35.000,-
7.	Pencatatan Perkawinan bagi WNI di Luar Kantor	Rp.	65.000,-
8.	Pencatatan Perkawinan bagi WNA di Dalam Kantor	Rp.	50.000,-
9.	Pencatatan Perkawinan bagi WNA di Luar Kantor	Rp.	100.000,-
10.	Kutipan Akta Perkawinan bagi WNI	Rp.	35.000,-
11.	Kutipan Akta Perkawinan bagi WNA	Rр.	65.000,-
12.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi	Rp.	10.000,-
12	WNI Deposits on den Deposition Vutinen Alte Venetien heei	Dn	20,000
13.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi WNA	Rp.	20.000,-
14.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi	Rp.	50.000,-
	WNI	_	100.000
15.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi WNA	Rp.	100.000,-
16.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan dan	Rp.	15.000,-
	Pengakuan Anak		
17.	Pencatatan Ganti Nama	Rp.	10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 29 September 2005

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 29 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

IRHAM JAFAR LAN PUTRA